

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Catcalling* Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Maqashid al-Syari’ah” yang disusun oleh Annisa Izzatul Jannah dengan NIM 1422002 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena *catcalling* sangat meresahkan, *catcalling* biasanya melibatkan ungkapan yang bersifat seksual atau merendahkan, seperti peluit atau komentar yang tidak pantas saat seseorang berjalan melewati. Tindakan ini sering terjadi di ruang publik, seperti di jalanan, tempat kerja, atau acara sosial. *Catcalling* dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa takut, dan perasaan terancam bagi korban, serta dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui *catcalling* menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana *catcalling* ditinjau dari *Maqasid al- Syari’ah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, mencatat, mengkaji dan mempelajari sumber-sumber tertulis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan data sekunder mencakup jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini, dan kitab ushul fiqh yang memuat tentang maqashid al-syariah. Metode analisis data adalah konten analisis data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *catcalling* termasuk dalam kategori kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan tersebut ditandai dengan adanya tindakan bernuansa seksual yang dilakukan secara verbal, nonverbal, atau melalui media tertentu tanpa persetujuan korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, terhina, atau merendahkan martabat korban. Dari perspektif *maqasid al-syariah*, *catcalling* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek *hifz ‘ird* (perlindungan kehormatan dan martabat manusia). *Catcalling* berpotensi menimbulkan gangguan psikologis, rasa takut, serta merendahkan kehormatan korban, sehingga menimbulkan kemudharatan yang harus dicegah menurut prinsip syariat.